



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Pelita Raya Gg. Kenanga II Rt.016 Rw.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di endriyanti1991@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Pelita Raya Gg. Kenanga II Rt.016 Rw.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan materi gugatan dari Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 17 November 2022 dalam Register Nomor: 38/Pdt.G/2022/PN.Bnt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah menurut Agama Hindu, di Lembeng pada tanggal 23 Mei 2014 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-04092014-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki



keturunan akan tetapi Tergugat memiliki seorang anak dari pernikahannya yang terdahulu yang dibawa serta tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2012 pindah dari rumah orang tua Tergugat dan mengontrak rumah sendiri selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah sendiri yang dibuat oleh orang tua Tergugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sepenuhnya kepada Penggugat selama 9 (Sembilan) tahun berumah tangga Tergugat lah yang memegang uang untuk keperluan rumah tangga, sesekali Tergugat hanya memberikan beberapa ratus ribu untuk Penggugat yang peruntukannya untuk membeli ikan di rumah, sehingga selama ini Penggugat harus bekerja banting tulang apabila ingin memperoleh uang untuk keperluannya sendiri, akan tetapi selama 9 tahun itu Penggugat masih bisa memaklumi sikap Tergugat tersebut dan ikhlas bekerja untuk memenuhi keperluan pribadinya;

5. Bahwa setahun belakangan ini Tergugat berhenti bekerja sebagai supir travel dengan alasan sepi penumpang sehingga Tergugat hanya mengurus kebun nenasnya saja yang baru bisa dipanen 3 bulan sekali, hal ini tentu saja membuat Penggugat yang harus bekerja lebih keras lagi karena tidak hanya memenuhi keperluannya tapi juga harus memenuhi keperluan rumah tangga mereka, bahkan untuk membeli rokok pun Tergugat meminta uang kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah sering menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan akan tetapi tidak pernah digubris oleh Tergugat, hal ini membuat hubungan Penggugat dan Tergugat semakin renggang, mereka semakin jarang bertegur sapa walaupun masih tinggal serumah;

7. Bahwa kesabaran Penggugat menghadapi sikap Tergugat yang sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya telah mencapai titik jenuh sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat, hal ini Penggugat sampaikan kepada Tergugat, Tergugat tidak menampik dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk mengurus proses perceraian tersebut;

8. Bahwa setelah mantap dengan keputusan untuk berpisah dari Tergugat maka Penggugat keluar dari rumah dan sampai saat ini Penggugat tinggal di barak, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin;



9. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai-mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud lagi sehingga sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang tidak terbantahkan yang dikemukakan oleh penggugat di dalam perkara ini, penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa perkara ini memutuskan

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Hindu di Lembeng pada tanggal 23 Mei 2014 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-04092014-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara inii.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat** hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal **18 November 2022**, tanggal **23 November 2022** dan tanggal **1 Desember 2022** kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 05 Oktober 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 19 Agustus 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Ketua RT.16 RW.04 Kelurahan Hilir Sper, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Ketua RT.36 RW.04 Kelurahan Buntok Kota, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204062608140005 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 22 Juli 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Kawin antara RONI WAHYUDI dan PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Desa Lembeng Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 23 Mei 2014 yang diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-04092014-0001 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 4 September 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah atau berjanji menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SANTI

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (PENGGUGAT) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan saksi tidak datang ke pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di samping kantor pemadam kebakaran Barito Selatan;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, hanya Tergugat memiliki anak bawaan dari pernikahan yang dulu;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, menurut cerita Penggugat sejak Tahun 2020 pada saat Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa permasalahannya sehingga Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat selama 2 Tahun;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 bulan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang serabutan dan jualan online untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan pekerjaan Tergugat dulu



nya sebelum covid sebagai sopir sawit sedangkan sekarang serabutan kadang tidak bekerja;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RUSMITA

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (PENGGUGAT) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (TERGUGAT);

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;

- Bahwa hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan saksi tidak datang ke pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah karena diceritakan oleh Penggugat;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di samping kantor pemadam kebakaran Barito Selatan;

- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, hanya Tergugat memiliki anak bawaan dari pernikahan yang dulu;

- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, menurut cerita Penggugat sejak Tahun 2020 pada saat Tergugat sudah tidak bekerja lagi;

- Bahwa permasalahannya sehingga Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat selama 2 Tahun;

- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 bulan;

- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang serabutan dan jualan online untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan pekerjaan Tergugat dulu nya sebelum covid sebagai sopir sawit sedangkan sekarang serabutan kadang tidak bekerja;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga atau belum;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **PUTRI SAM MAWARNI**

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (PENGGUGAT) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dari SMP tetapi kenal akrab sekitar 5 Tahun ini;
- Bahwa hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara agama Hindu Kaharingan pada Tahun 2014 di Balai Kaharingan di Desa Lembeng;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menyewa barak di gang tajuk kemudian mereka bertempat tinggal di rumah kontrakan di samping kantor pemadam kebakaran Barito Selatan;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, hanya Tergugat memiliki anak bawaan dari pernikahan yang dulu;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, menurut cerita Penggugat sejak Tahun 2020 pada saat Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa permasalahannya sehingga Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat selama 2 Tahun;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 bulan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang serabutan dan jualan online untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan pekerjaan Tergugat dulu nya sebelum covid sebagai sopir sawit sedangkan sekarang serabutan kadang tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;



4. Saksi **LUSI ERAINI**

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (PENGGUGAT) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dari SMP tetapi kenal akrab sekitar 5 Tahun ini;
- Bahwa hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara agama Hindu Kaharingan pada Tahun 2014 di Balai Kaharingan di Desa Lembeng;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menyewa barak di gang tajuk kemudian mereka bertempat tinggal di rumah kontrakan di samping kantor pemadam kebakaran Barito Selatan;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, hanya Tergugat memiliki anak bawaan dari pernikahan yang dulu;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, menurut cerita Penggugat sejak Tahun 2020 pada saat Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa permasalahannya sehingga Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat selama 2 Tahun;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 bulan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang serabutan dan jualan online untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan pekerjaan Tergugat dulu nya sebelum covid sebagai sopir sawit sedangkan sekarang serabutan kadang tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Tergugat nomor: 38/Pdt.G/2022/PN Bnt masing-masing tertanggal **18 November 2022**, tanggal **23 November 2022** dan tanggal **1 Desember 2022**, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan telah dilakukan secara patut sehingga surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (vide: Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-7** dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi **SANTI**, saksi **RUSMITA**, Saksi **PUTRI SAM MAWARNI** dan saksi **LUSI ERAINI**;

Halaman 9 dari 16 - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bnt



Menimbang bahwa untuk menyelesaikan pokok perkara ini, karena dalam gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum?*
2. *Apakah terdapat cukup alasan dari Penggugat untuk menuntut diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian?*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* Putusan MARI No: 1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sepenuhnya kepada Penggugat selama 9 (Sembilan) tahun berumah tangga, Tergugat yang memegang uang, sesekali Tergugat hanya memberikan beberapa ratus ribu untuk Penggugat dan Tergugat saat ini berhenti bekerja sebagai supir travel dengan alasan sepi penumpang sehingga Tergugat hanya mengurus kebun nenasnya yang baru bisa dipanen 3 bulan sekali, hal ini membuat Penggugat yang harus bekerja lebih keras lagi karena tidak hanya memenuhi keperluannya tapi juga harus memenuhi keperluan rumah tangga mereka. Penggugat telah keluar dari rumah dan tidak lagi saling berkomunikasi serta tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-4** berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Ketua RT.36 RW.04 Kelurahan Buntok Kota, dihubungkan dengan keterangan saksi SANTI, saksi RUSMITA, Saksi PUTRI SAM MAWARNI dan saksi LUSI ERAINI, terbukti bahwa Tergugat terakhir berdomisili di Jalan Pelita Raya Gg. Kenanga II Rt.016 Rw.004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri



Buntok Kelas II adalah berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-6** berupa fotokopi Surat Kawin antara RONI WAHYUDI dan PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Desa Lembeng Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 23 Mei 2014 yang diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2014, bukti surat **P-7** berupa fotokopi Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-04092014-0001 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 4 September 2014 dan bukti surat **P-5** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204062608140005 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 22 Juli 2021, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi SANTI, saksi RUSMITA, Saksi PUTRI SAM MAWARNI dan saksi LUSI ERAINI, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu di depan pemuka agama yang bernama Karlisian, S.Ag pada tanggal 23 Mei 2014 di Desa Lembeng, kemudian atas perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan** sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam



dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan, Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sepenuhnya kepada Penggugat selama 9 (Sembilan) tahun berumah tangga, Tergugat yang memegang uang, sesekali Tergugat hanya memberikan beberapa ratus ribu untuk Penggugat dan Tergugat saat ini berhenti bekerja sebagai supir travel dengan alasan sepi penumpang sehingga Tergugat hanya mengurus kebun nenasnya yang baru bisa dipanen 3 bulan sekali, hal ini membuat Penggugat yang harus bekerja lebih keras lagi karena tidak hanya memenuhi keperluannya tapi juga harus memenuhi keperluan rumah tangga mereka. Penggugat sudah sering menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan akan tetapi tidak pernah digubris oleh Tergugat, hal ini membuat hubungan Penggugat dan Tergugat semakin renggang, mereka semakin jarang bertegur sapa walaupun masih tinggal



serumah. Penggugat telah keluar dari rumah dan tidak lagi saling berkomunikasi serta tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan menilai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat atas pokok permasalahan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik saksi SANTI, saksi RUSMITA, Saksi PUTRI SAM MAWARNI dan saksi LUSI ERAINI sama-sama menerangkan para saksi tidak mengetahui secara langsung antara Penggugat dan Tergugat ada percekocokan akan tetapi para saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tahun 2020 pada saat Tergugat sudah tidak bekerja lagi, bahwa permasalahannya sehingga Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat selama 2 Tahun, bahwa pekerjaan Penggugat sekarang serabutan dan jualan online untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan pekerjaan Tergugat dulunya sebelum covid sebagai sopir sedangkan sekarang serabutan kadang tidak bekerja;

Menimbang, bahwa kualitas pengetahuan keempat orang saksi tersebut di atas sesuai fakta hukum di persidangan tidak mengetahui secara langsung antara Penggugat dan Tergugat ada percekocokan akan tetapi para saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tahun 2020 pada saat Tergugat sudah tidak bekerja lagi, bahwa permasalahannya sehingga Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat selama 2 Tahun. Penggugat sudah sering menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan akan tetapi tidak pernah digubris oleh Tergugat. Bahwa keterangan saksi yang demikian merupakan *testimonium de auditu*, menurut yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959), sedangkan persangkaan saja yang tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusnya apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keempat saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga tidak dapat membuktikan apakah benar telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, para saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat saat ini tidak bekerja dan



bekerjanya serabutan serta Penggugat sekarang jualan online untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keterangan para saksi berdasarkan cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 bulan;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tidak pernah mengetahui bahwa apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarganya ataukah perselisihan mereka hanyalah perselisihan biasa selayaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah jarang bertegur sapa walaupun masih tinggal serumah dan setelah mantap dengan keputusan untuk berpisah dari Tergugat maka Penggugat keluar dari rumah dan sampai saat ini Penggugat tinggal di barak, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin. Majelis Hakim menilai bahwa dalam sebuah rumah tangga, perselisihan semacam itu adalah hal yang biasa dan wajar-wajar saja. Karena itu tidak selayaknya jika sampai terjadi perceraian. Maksudnya adalah bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat dan terakhir yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa. Oleh karena perselisihan Penggugat dengan Tergugat hanyalah perselisihan biasa, maka belum cukup untuk dijadikan alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebab musababnyapun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena yang menjadi masalah pokok dalam dalil gugatan Penggugat adalah putusnya perkawinan karena perceraian, sedangkan Penggugat dalam pembuktian tidak dapat membuktikan dalil yang menjadi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 3 (tiga) sebagai akibat dari perceraian, oleh karena gugatan perceraian ditolak, maka petitum nomor 3 (tiga) tersebut harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) oleh karena gugatan Penggugat ditolak sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh **M. Sigit Wisnu Wardhana S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.** dan **Niesya Mutiara Arindra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 38/Pen.Pdt.G/2022/PN Bnt tanggal 17 November 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Arif Rachman Hakim, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Halaman 15 dari 16 - Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bnt

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
		JUMLAH	: Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)